



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mansiadi Bin Tariyak
2. Tempat lahir : Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Dalam Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mansiadi Bin Tariyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Weli Hartoni,S.H., Hardiansyah,S.H., Nurmansyah, S.H., Tasminia,S.H., Abdi Persada Daim,S.H., Rifli Anthony,S.H., Agus Setiawan, S.H., Salama S.,S.H., Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANSIADI Bin TARIYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MANSIADI Bin TARIYAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (Dua Puluh) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,911 (empat koma sembilan satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru dengan No Simcard : 082376222009, No IMEI 1 : 863329068505998 dan No. IMEI 2 : 863329068505980.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MANSIADI Bin TARIYAK** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tepatnya di dalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat Terdakwa sedang memaketkan narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket untuk dijual kembali yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara menghubungi sdr. IRMIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara *transfer* kepada sdr. IRMIN sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian sdr. IRMIN mengantarkan dan menaruh narkotika jenis shabu tersebut ke bawah tower sutet yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi tempat tersebut kemudian mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB saksi FERLINZAH Bin ZULKIFNI, saksi WAHYU ADI PUTRA Bin SUTIKNO dan saksi YOPIE VALENTINO ROSSIE (keseluruhan anggota satresnarkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi-saksi pergi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan roda empat, setelah tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada rumah yang mencurigakan, lalu saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi-saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus 2 (dua) helai tissue warna putih yang berada dalam 1 (satu) buahh dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan No. SIM CARD : 082376222009 IMEI 1 : 863329068505998 dan IMEI 2 : 863329068505980 ditemukan di ruang keluarga yang berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,911 (empat koma sembilan satu satu) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 2483/2024/NNF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan antara lain:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB 2339/2024/NNF--	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MANSIADI Bin TARIYAK** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saksi FERLINZAH Bin ZULKIFNI, saksi WAHYU ADI PUTRA Bin SUTIKNO dan saksi YOPIE VALENTINO ROSSIE (keseluruhan anggota satresnarkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saksi-saksi pergi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan roda empat, setelah tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada rumah yang mencurigakan, lalu saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi-saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus 2 (dua) helai tissue warna putih yang berada dalam 1 (satu) buahh dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan No. SIM CARD : 082376222009 IMEI 1 : 863329068505998 dan IMEI 2 : 863329068505980 ditemukan di ruang keluarga yang berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,911 (empat koma sembilan satu satu) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 2483/2024/NNF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB 2339/2024/NNF--	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferlinzah Bin Zulkipni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Muara Enim sehubungan Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun V Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri Terdakwa lalu dilakukan penangkapan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur diruang keluarga didalam rumahnya;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening bersama 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus;
- 2 (dua) helai tissue warna putih berada dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak didalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna biru dengan No Simcard 082376222009, No Imei 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2 : 863329068505980 terletak di ruang keluarga didekat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr IRMIN (DPO) warga Desa Air itam Kab. PALI dan sudah 2 (dua) kali, yang pertama sudah terjual kepada orang lain dimana sebelumnya untuk dijual dengan harga bervariasi paketan kecil dengan rincian harga perpaketnya mulai dari harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut pernah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab: 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan:

Kesimpulan:

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja dibidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Yopie Valentino Rossie Bin Abbas Seri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Muara Enim sehubungan Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun V Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama team Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung melakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri-ciri Terdakwa lalu dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang tidur diruang keluarga didalam rumahnya;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

➢ 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening bersama 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus;

➢ 2 (dua) helai tissue warna putih berada dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak didalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa;

➢ 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna biru dengan No Simcard 082376222009, No Imei 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2 : 863329068505980 terletak di ruang keluarga didekat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr IRMIN (DPO) warga Desa Air itam Kab. PALI dan sudah 2 (dua) kali, yang pertama sudah terjual kepada orang lain dimana sebelumnya untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



dijual dengan harga bervariasi paketan kecil dengan rincian harga perpaketnya mulai dari harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut pernah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab: 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan:

Kesimpulan:

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan sabu tersebut serta tidak bekerja dibidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Muara Enim sehubungan telah diamankan karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB saat sedang tidur di ruang keluarga bertempat di dalam rumah baru Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,95 (tujuh koma Sembilan lima) gram yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip bening bersama 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus;

➤ 2 (dua) helai tissue warna putih berada dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak didalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa;

➤ 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 warna biru dengan No Simcard 082376222009, No Imei 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2 : 863329068505980 terletak di ruang keluarga didekat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli sebanyak dengan sebutan 1 (satu) kantong lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari Sdr. IRMIN (DPO) warga Desa Air itam Kab. PALI dengan cara Terdakwa membayar via transfer sejumlah uang Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr IRMIN (DPO) mengantar dan menaruh narkoba jenis sabu tersebut di bawah tower sutet dekat rumah Terdakwa yang jaraknya lebiu kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi tempat tersebut kemudian mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian di pecah menjadi paket untuk dijualkan dengan harga bervariasi dengan rincian harga perpaketnya mulai dari harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sekira Rp2.000.000 (dua juta ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr IRMIN (DPO) sudah 2 (dua), yang pertama habis terjual;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr IRMIN (DPO) sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,911 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) helai tissue warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru dengan No. Simcard : 08237622009, No. Ime 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2: 863329068505980;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB 2339/2024/NNF--	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di Dusun V Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang memaketkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket untuk dijual kembali yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara menghubungi sdr. IRMIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara *transfer* kepada sdr. IRMIN sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian sdr. IRMIN mengantarkan dan menaruh narkoba jenis sabu tersebut ke bawah tower sutet yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi tempat tersebut kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB saksi FERLINZAH Bin ZULKIFNI dan saksi YOPIE VALENTINO ROSSIE (keseluruhan anggota satresnarkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi-saksi pergi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan roda empat, setelah tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada rumah yang mencurigakan, lalu saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi-saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus 2 (dua) helai tissue warna putih yang berada dalam 1 (satu) buahh dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna bitu dengan No. SIM CARD : 082376222009 IMEI 1 : 863329068505998 dan IMEI 2 : 863329068505980 ditemukan di ruang keluarga yang berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,911 (empat koma sembilan satu satu) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 2483/2024/NNF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB 2339/2024/NNF--	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Mansiadi Bin Tariyak, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di Dusun V Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang memaketkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket untuk dijual kembali yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara menghubungi sdr. IRMIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara *transfer* kepada sdr. IRMIN sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian sdr. IRMIN mengantarkan dan menaruh narkotika jenis sabu tersebut ke bawah tower sutet yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi tempat tersebut kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB saksi FERLINZAH Bin ZULKIFNI dan saksi YOPIE VALENTINO ROSSIE (keseluruhan anggota satresnarkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi-saksi pergi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan roda empat, setelah tiba di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada rumah yang mencurigakan, lalu saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi-saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di ruang tengah rumah tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop yang terbungkus 2 (dua) helai tissue warna putih yang berada dalam 1 (satu) buahh dompet warna pink yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terletak di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan No. SIM CARD : 082376222009 IMEI 1 : 863329068505998 dan IMEI 2 : 863329068505980 ditemukan di ruang keluarga yang berada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,911 (empat koma sembilan satu satu) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 2483/2024/NNF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1518/NNF/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--BB 2339/2024/NNF--	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,911 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah dompet warna pink, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru dengan No. Simcard : 08237622009, No. Ime 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2: 863329068505980 oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansiadi Bin Tariyak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,911 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna biru dengan No. Simcard : 08237622009, No. Ime 1 : 863329068505998 dan No. Imei 2: 863329068505980;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranoto, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)